



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.6/2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan di satuan kerja perangkat daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya perlu ditunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA** : Nama-nama Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua memiliki tugas dan wewenang:
- a. menerima;
 - b. menyimpan;
 - c. menyetorkan ke rekening kas umum daerah;
 - d. menatausahakan; dan
 - e. mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua memiliki tugas dan wewenang:
- a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS;

- b.menerima dan menyimpan UP, GU dan TU;
- c.melaksanakan pembayaran dari UP, GU dan TU yang dikelolanya;
- d.menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait serta menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya Kepada Bupati Kerinci melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- KEENAM : Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 5 JANUARI 2026

BUPATI KERINCI



MONADI

Tembusan,

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
3. Para Kepala Badan/Dinas dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Kerinci.
4. Pimpinan Bank Jambi Cabang Kerinci
5. Pimpinan Bank, BRI, BNI Cabang Sungai Penuh.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci.

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 6 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	SEKRETARIAT DAERAH	SUGIARTO NIP.19780909 201212 1 002	RITA PRIANTI, S.AP NIP. 19840403 201212 2 002
2	SEKRETARIAT DPRD	-	YUDHA TRIOSA PUTRA, SE NIP. 19881014 201001 1 003
3	INSPEKTORAT	-	ANOM DWI WAHYUNI, S.A.B NIP. 19971217 202505 2 001
4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		REKA NOVIKA SARI, SE NIP. 19881126 202012 2 007
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	YULIANTI, S.Tr NIP. 19960405 202012 2 023	ROZA ANDRIANI, A.Md NIP.19791025 200801 2 006
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PEDRA WILTA NIP. 19810224 200901 1 005	ALIA AFFIYATI NIP. 19830312 200901 2 002
7	BADAN KEPENGAWAIAAN DAN PENGEMBANGAN SDM DAERAH	-	MULYATI, S.Sos NIP. 19800320 200901 1 004
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	HERI KURMILA, SE NIP. 19851012 201408 2 006
9	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	HENDRI NIP.19820918 200801 1 004
10	DINAS PENDIDIKAN	-	YEDI SANTONAL, S.Pdi NIP. 19860907 201001 1 017
11	DINAS KESEHATAN	ULLFA PUTRI SYAFNIATY,SKM NIP. 19940615 201903 2 009	DESFIZAR WIRA, S.Tr.TLM NIP. 19831219 201001 1 012
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DESI ARISANDI, A.Md NIP. 19751016 200902 2 001	SANTI PAUWAKA, SE NIP. 19790124 200901 2 003
13	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	-	DARMANTO NIP.19761210 200604 1 010
14	DINAS SOSIAL	-	YELLI SUPRIANTO NIP.19830718 200801 1 004
15	DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN	MAHATHIR ANUAR, S.Pi NIP. 19951028 201903 1 005	RAYA FITRI, SE NIP. 19731029 200604 2 004
16	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	EDIYANTO NIP. 19750902 201001 1 009	PEPI CITRA DEWI, A.Md NIP. 19830420 200804 2 001
17	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	ANI MARLINA, SE NIP. 19771006 201408 2 001
18	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	DIAN FAJRI, SE, M.Si NIP. 19790823 200902 1 002
19	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-	FITRI YANTI, S.Sos NIP. 19830725 201001 2 001
20	DINAS PERHUBUNGAN	SUPRIADI, A.Md NIP. 19710805 199501 1 001	DELLA DESTIYATI NIP. 19860926 201101 2 008
21	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	-	NOVEM AGOESTIN, SE NIP. 19741111 200701 2 007
22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	RINALDI, S.Sos NIP.19770306 201001 1 012
23	DINAS PERIWISATA DAN KEBUDAYAAN	ENI MARWATI, S.Ap NIP. 19710406 199703 2 002	MUHAMMADRAFKI, SST.Par NIP. 19910314 202012 1 010
24	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANDREAS, S.Pd NIP.19790409 200902 1 003	MELANI FITRI NIP. 20041116 202505 2 001
25	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	BAMBANG SA'DI.SAP NIP. 19830411 201706 1 001	NITA SARASWATI, S.ST NIP. 19951208 202505 2 002
26	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	ALPASMI NIP. 19751123 200701 1 011	JUANDA PRIBADI, S.Ak NIP. 19970106 202505 1 001
27	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	SAFITRI, S.Ak NIP. 19961120 202505 2 001

NO	SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN
1	2	3	4
28	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	YOSA OKTIVIANA, S.Sos.MM NIP. 19871004201001 2 019	NITA NURAJANI, A.Md NIP. 19820915 201101 2 004
29	KECAMATAN GUNUNG TUJUH	-	JARTI NIP. 19810813 201410 2 001
30	KECAMATAN KAYU ARO	-	RUDI HARTONO NIP. 19720425 200906 1 001
31	KECAMATAN KAYU ARO BARAT	-	JONI EKA PUTRA, S.Sos NIP.19820508 200604 1 014
32	KECAMATAN GUNUNG KERINCI	-	KARIYA NIP. 19700818 200906 1 006
33	KECAMATAN SIULAK	-	SANTI SANDRA, A.Md NIP. 19780505 201001 2 019
34	KECAMATAN SIULAK MUKAI	-	RODIANTO NIP.19840404 201001 1 026
35	KECAMATAN AIR HANGAT	-	EDI ZARMANTO, S.AP NIP. 19740710 200906 1 001
36	KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR	-	ANWAR NIP. 19750316 200906 1 001
37	KECAMATAN AIR HANGAT BARAT	-	DEPRIZAL, SE, MM NIP. 19751022 199903 1 004
38	KECAMATAN DEPATI TUJUH	-	IDIRMAN, S.AP NIP. 19701216 201001 1 002
39	KECAMATAN SITINJAU LAUT	-	GUSMIL AKHIR NIP. 19790629 200701 1 002
40	KECAMATAN DANAU KERINCI	-	ADE AGUSRIADI, ST.M.Si NIP. 19830812 200604 1 003
41	KECAMATAN KELILING DANAU	-	HARSIJAH WILDAN, ST NIP. 19790923 201503 2 001
42	KECAMATAN GUNUNG RAYA	-	DAHRELMUDIN NIP. 19680714 200906 1 002
43	KECAMATAN BUKIT KERMAN	-	HENDRA NIP. 19751220 201408 1 002
44	KECAMATAN BATANG MERANGIN	-	SUHARDI,SE NIP. 19681005 200906 1 005
45	KECAMATAN TANAH COGOK	-	MASMARDI NIP. 19721212 200906 1 001
46	KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT	-	ELMIATI, S.Sos NIP. 19760218 200502 2 001

BUPATI KERINCI,



MONADI